



BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711-891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasin.go.id Website : www.bpt.banyuasin.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/084/Pendidikan/BPT/2013

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penerbitan Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/I : Sulaimah yang diajukan pada tanggal 4 Desember 2013
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/2049/PENDIDIKAN/2013 tanggal 1 Juni 2013
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 014/BAPL-XII/BPT/2013 tanggal 3 Desember 2013
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Zahrotunnisa yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

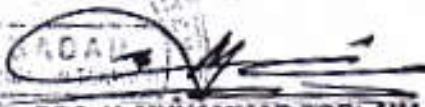
- KEPADA :** Nama Pemohon : SULAIMAH
Alamat Pemohon : Pangkalan Benteng Rt.09 Rw.01 Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kursus, dengan data sebagai berikut :
 - Nama Lembaga : Paud Zahrotunnisa
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pimpinan : Sulaimah
 - Alamat Lembaga : Desa Pangkalan Benteng Rt.06 Rw.02 Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan/desa Pangkalan Benteng

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 11 Desember 2013

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN


DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550705 197607 1 001

